

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat

R. Nayra Nada Maulidna*, Rini Irianti Sundry

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nayra.maulidna@gmail.com, riniiriantisundry@unisba.ac.id

Abstract. Child labor is one of the problems that occur in West Java. There are data showing that West Java Province ranks first in the case of child labor. This is the case of child labor that occurred in Cianjur Regency. So, if the child works, it will interfere with his education. Education is the main thing that must be carried out by children. This study uses a normative juridical method, with descriptive analytical research specifications and qualitative normative data analysis. This study aims to determine the legal protection of child labor in West Java related to the right to education and to find out how the supervision of the local government in West Java in enforcing the West Java Provincial Regulations regarding the implementation of labor. The results of the research analysis that there is a prohibition against employers if they employ children with Article 108 letter K. Children should not work because the main thing is education. So, if the parent/guardian violates the administrative sanctions. The form of local government supervision is the existence of rules in granting work permits for children in accordance with Article 72 paragraphs 2 and 3. The imposition of sanctions if employing children is in accordance with Article 111 paragraph 1 of the West Java Provincial Regulation concerning the implementation of employment.

Keywords: Legal protection of child labor, Right to education, Local government supervisors.

Abstrak. Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Jawa Barat. Terdapat data yang menunjukkan Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam kasus pekerja anak. Hal ini terdapat kasus pekerja anak yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Maka, jika anak bekerja maka akan mengganggu pendidikannya. Pendidikan merupakan hal utama yang harus dijalankan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisa data normatif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Jawa Barat dihubungkan atas hak pendidikan dan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah di Jawa Barat dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Hasil analisis penelitian bahwa terdapat larangan terhadap pemberi kerja jika mempekerjakan anak dengan Pasal 108 huruf K. Anak tidak seharusnya bekerja karena yang utama adalah pendidikan. Maka, jika Orang tua/wali melanggar adanya sanksi administratif. Bentuk pengawasan pemerintah daerah yaitu dengan adanya aturan dalam pemberian izin kerja bagi anak sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 dan 3. Penjatuhan sanksi jika mempekerjakan anak sesuai dengan Pasal 111 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum pekerja anak, Hak atas pendidikan, Pengawas pemerintah daerah.

A. Pendahuluan

Pekerja anak yang merupakan bagian dari angkatan kerja yakni salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian baik itu dari pemerintah maupun oleh seluruh rakyat Indonesia, dimana dengan kondisi yang sangat terbatas mereka dituntut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Fenomena pekerja anak ini terus terjadi di berbagai kota di Indonesia dan salah satunya pada Provinsi Jawa Barat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 mendata masih ada sekitar 1,6 juta anak berusia 10-17 tahun yang "terpaksa" bekerja. Bila dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Bandung menempati urutan pertama dengan 23 ribu pekerja anak.

Adapun kasus yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Di mana pada perusahaan sarang burung walet ditemukan beberapa pekerja di bawah umur.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 menyebutkan bahwa: "Pengusaha dilarang memperkerjakan anak." Peraturan tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi para pengusaha untuk tidak memperkerjakan anak. Selain itu perlu diperhatikan kembali oleh para pengusaha dalam mempertimbangkan usia anak. Hal itu, telah dijelaskan juga menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada Pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pengusaha wajib mempertimbangkan umur pekerja yang akan dipekerjakan."

Anak perlu bimbingan dan arahan sampai mereka mampu mandiri dan mempunyai tujuan hidup. Hal utama yang menjadi kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang merupakan petunjuk dalam mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap individu, yang keberlangsungannya dijamin oleh, Undang-Undang, yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Artinya, pemerintah memberikan jaminan kepada setiap individu untuk melaksanakan pendidikan setinggi-tingginya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Hak Atas Pendidikan?
2. Bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Hak Atas Pendidikan.
2. Untuk mengetahui Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

B. Landasan Teori

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya

manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan hukum yang terjamin atas pemenuhan hak-haknya.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.

Yang dimaksud dalam pemenuhan hak-hak dasar anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu : hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk berperan serta, dan hak untuk memperoleh pendidikan.

Tidak hanya dari pemerintah yang membantu untuk pemenuhan hak-haknya tetapi Orang tua/wali perlu ikut turut serta dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut. Hak-hak anak adalah yang utama, terlebih lagi hak atas pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan terdapat pekerja anak di sektor formal ataupun sektor informal.

Pekerja anak adalah salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih, baik itu dari pemerintah ataupun oleh seluruh rakyat Indonesia, dimana kondisi yang dialami oleh para pekerja anak ini sangat terbatas, secara tidak langsung mereka dituntut untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup atas dirinya sendiri maupun keluarganya.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Hak Atas Pendidikan

Di Indonesia khususnya daerah Jawa Barat terdapat banyak anak-anak yang bekerja sendiri atau sengaja dipekerjakan oleh orangtuanya. Hal tersebut sebagian besar diakibatkan oleh faktor kemiskinan yang terjadi dalam keluarga. Tidak mampu nya kedua orangtua untuk membiayai segala keperluan anak, menjadikan anak putus sekolah dan lebih memilih untuk membantu orangtuanya bekerja. Peran anak yang terpaksa bekerja guna membantu orangtua bisa menjadikan keadaan terbalik yakni dipaksa oleh orangtua guna menjadi objek untuk mendapatkan uang, seperti buruh dipasar serta menjadi penjaga toko.

Dengan terdapatnya kasus pekerja anak salah satunya di Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kampung Ciberem Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur maka perlu adanya perlindungan bagi pekerja anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak diatur menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa : “(1) Pengusaha wajib mempertimbangkan umur pekerja yang akan dipekerjakan.” Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi jika anak diperlukan untuk bekerja yakni pada pasal 72 ayat 2 dan 3.

Dalam mewujudkan pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi sebagai pihak yang mewakili negara dalam memenuhi hak anak atas pendidikan. Dengan ini, Provinsi Jawa Barat agar pemenuhan hak anak atas pendidikan dapat dipenuhi salah satunya yaitu menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Selain itu yang telah menjadi program berjalan adalah program sekolah gratis berupa pembebasan biaya Iuran Bulan Peserta Didik (SPP) pada tingkat SMA, SMK, SLB negeri yang dimulai pada bulan Juli 2020.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat yaitu dengan melakukan upaya sosialisasi dan edukasi dalam menerapkan Sekolah Ramah Anak, namun program tersebut belum terpeenuhi secara sempurna bagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah pusat pun telah memberlakukan mengenai wajib belajar yang wajib diikuti bagi anak. Usia yang wajib belajar yaitu 12 tahun, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a ayat 1. Terdapat sanksi yang harus dijalankan jika tidak mengikuti program wajib belajar. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif berupa tindakan paksa agar anak tersebut mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan pemerintahan, sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 6 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Adapun larangan bagi setiap orang pemberi kerja yang disebutkan pada Pasal 108 huruf K pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yakni: “Setiap orang pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.” Sanksi yang akan didapatkan bagi setiap orang pemberi kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 111 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang dan/atau Pemberi Kerja Orang Perseorangan dan/atau Perusahaan dan/atau pemberi kerja melanggar ketentuan tersebut, akan di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).”

Pengawasan Pemerintah Jawa Barat Dalam Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Pemerintah sebagai komplemen yang paling penting dalam permasalahan pekerja anak ini tentu harus membuat aturan yang dapat melindungi anak-anak yang bekerja, tak lepas dari itu tidak dapat dipungkiri jika aturan itu tidak akan berjalan sesuai tujuan aturan tersebut, maka perlu adanya pengawasan dari pemerintah guna memperhatikan aturan ini berjalan baik atau sama sekali tidak diberlakukan dalam kenyataannya.

Dalam kasus pekerja anak pada perusahaan sarang burung walet inilah perlu mendapatkan pengawasan oleh pemerintah, terutama dalam pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu salah satunya dengan pemberian izin kerja kepada anak yang bekerja. Pemberian izin kerja ini pun sebagai salah satu alat pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan dalam memperkuat larangan bekerja bagi anak, selain itu untuk menghindari adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Pemberian izin kerja ini sebagai bentuk pengecualian terhadap anak yang berkeinginan untuk bekerja. Bentuk-bentuk pekerjaan tersebut, sebagaimana berikut :

1. Pekerjaan Ringan
2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan
3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat

Selain itu, bentuk pengawasan pemerintah pusat dalam melindungi pekerja anak, yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI yakni program ini bernama Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PKH). Program Pengurangan Pekerja Anak ini untuk mengurangi jumlah pekerja anak terutama pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Maka, dalam hal ini pengawasan merupakan salah satu tujuan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dan keselarasan antara penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah-daerah dengan Pemerintah. Pengawasan terhadap pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum membuat suatu keputusan pemerintah daerah untuk diberlakukan dan/atau sebelum peraturan daerah tersebut di undangkan. Sedangkan, Pengawasan represif dilakukan setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah.

Pengawasan preventif terhadap Peraturan Daerah dilakukan dalam rangka untuk menjamin pelayanan bagi seluruh rakyat, menjamin keseragaman tindakan tertentu, selain itu untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan daerah agar tetap terpelihara. Maka, wujud pengawasan preventif yang dilakukan Provinsi Jawa Barat adalah dengan mengesahkan atau

memberlakukan regulasi-regulasi mengenai pengecualian terhadap anak yaitu dengan adanya pemberian izin kerja, namun tetap memperhatikan hak atas pendidikan bagi anak.

Sedangkan, wujud pengawasan represif yaitu dengan membatalkan atau menanggukkan berlakunya suatu Peraturan Daerah. Maka, pengawasan represif yang dilakukan Provinsi Jawa Barat adalah Menteri dalam Negeri melalui keputusan Nomor. 560-2492 Tahun 2015 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan telah melakukan koreksi normatif sesuai prinsip pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada para pekerja anak yaitu ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pasal 72. Adapun larangan dari pekerja anak yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada pasal 108 huruf K. Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan memberikan jaminan pendidikan kepada anak yaitu Program Sekolah gratis berupa pembebasan biaya SPP. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mengupayakan wajib belajar 12 tahun melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Maka perlu sanksi yang dapat diberikan terhadap pemberi kerja orang perseorangan dan/atau perusahaan tersebut sesuai yaitu pada Pasal 111 ayat 1 bahwa akan di ancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.
2. Berdasarkan analisis bahwa, dalam hal pengawasan dalam pekerja anak yang ada di Provinsi Jawa Barat. Prinsip yang digunakan oleh Provinsi Jawa Barat adalah dengan menggunakan prinsip pengawasan preventif dan represif. Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yaitu dengan adanya pembuatan regulasi mengenai pengecualian bagi anak yakni dengan pemberian izin kerja. Pemberian izin kerja ini sesuai dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pengusaha/perusahaan tersebut yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 72 ayat 2 dan 3. Sedangkan, pengawasan represif yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yakni Menteri dalam Negeri melalui keputusan Nomor. 560-2492 Tahun 2015 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan telah melakukan koreksi normatif sesuai prinsip pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Daftar Pustaka

- [1] Burhan Habibillah, "Status Nasab dan Nafkah Anak yang Dili'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif)", Skripsi
- [2] Erik, "Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidanan Anak di Lapas Wirogunan, Yogyakarta)", Skripsi
- [3] Nanang Syariah dan Ayu Andini, "Pekerja Anak Di Indonesia Masih Jauh dari Nol" <https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol> (diakses tanggal 22 Oktober 2020, pukul 19.20)